



P U T U S A N

Nomor : 207/Pid.B/2014/PN. Nga.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **TRI INDARWATI, BA., SH., M.Kn. ;**
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/ 07 September 1966 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan
Negara, Kabupaten Jembrana ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Notaris ;
Pendidikan : S-2 ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2014 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol. SP. Kap/ 136/ IX/ 2014/ Reskrim tanggal 26 September 2014 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal 27 September 2014, No.Pol. SP.Han/73/IX/2014/ Reskrim sejak tanggal 27 September 2014 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 14 Oktober 2014, No.B-141/P.1.16/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 17 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2014;
3. Penuntut Umum tanggal 25 Nopember 2014, No.Prin-86/P.1.16/ Epp.2/11/2014, sejak tanggal 25 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 8 Desember 2014, Nomor 173/Pen.Pid/2014/PN.Nga sejak tanggal 8 Desember 2014 sampai 6 Januari 2014 ;

5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 5 Januari 2015 Nomor : 173/Pen. Pid/2014/PN. Nga, sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan tanggal 7 Maret 2015 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama IB. P. Panca Sidarta, SH., I Made Merta Dwipa Negara, SH. Dan Ni Luh Made Sekarini, SH., yang seluruhnya adalah Advokat berkantor di Primatama Law Office beralamat di Jalan Nusa Indah Raya No. 49 Baler Bale Agung-Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 207/ Pen.Pid/2014/PN. Nga, tertanggal 8 Desember 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara Nomor : 173/Pen.Pid/2014/PN. Nga, tanggal 8 Desember 2014, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ;

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI INDARWATI, BA,SH,MKn** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Yo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 29 Januari 2014 senilai Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi I PUTU EKA BAGITAMA ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 13 April 2014 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 17 Mei 2014 senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transferan BANK BRI tertanggal 27 Juli 2014 senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi IMRON ROSIDI ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH.,MKn tertanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi A. MAHFUZ MUHAROM ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 11 November 2013 senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG PRIYANGGODO ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 17 November 2013 senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi BAMBANG IRAWAN ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 22 Pebruari 2011 senilai Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 24 Pebruari 2011 senilai Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 12 Juni 2011 senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUATRI ;

- 3 (tiga) lembar kopian petikan Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0181.AH.02.01.TAHUN 2010 tentang pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010;
- 2 (dua) lembar kopian salinan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/KEP-17.3/I/2012, tanggal 2 Januari 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah kopian Sertipikat yang telah dilegalisir sesuai aslinya masing-masing : SHM No. 2930, SHM No. 548, SHM No. 1019, SHM No. 1708, SHM No. 2779;

- 14 (empat belas) lembar kopian register pengecekan berkas;

**Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Asisten Terdakwa yaitu
AGUS RIYANTO, ST ;**

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 09-10-2011 senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 08-10-2011 senilai Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 21-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 08-10-2011 senilai Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 21-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-12-2011 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 22-10-2011 senilai Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 17-10-2011 senilai 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 22-10-2011 senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tetanggal 12-10-2011 senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transferan tetanggal 13-10-2011 senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ARIEF PURWAN ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melanggar Pasal 378 KHUP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP maka Terdakwa mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum ;
2. Bahwa mengingat Terdakwa adalah Single Parent dan sebagai tulang punggung mencari nafkah untuk menanggung 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan biaya kuliah dan biaya hidup, maka Terdakwa mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ringan-ringannya ;
3. Bahwa Terdakwa bersikap proaktif dan memberikan keterangan apa adanya, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak melakukan perbuatan melanggar Pasal 378 KHUP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP maka Terdakwa mohon agar Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (Vrijspraak) atau setidaknya dilepaskan dari semua tuntutan hukum (*ontslag van rechtsvervolging*) atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Terdakwa mohon putusan ringan-ringannya ;
2. Bahwa mengingat Terdakwa adalah Single Parent dan sebagai tulang punggung mencari nafkah untuk menanggung 3 (tiga) orang anak yang masih memerlukan biaya kuliah dan biaya hidup, maka Terdakwa mohon agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa bersikap proaktif dan memberikan keterangan apa adanya, maka Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 8 Desember 2014 No. Reg.Perk : PDM-95/NEGARA/Epp.2/11/2014 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **TRI INDARWATI, BA, SH, MKn** sejak hari yang tidak dapat diingat lagi bermula dari Tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2014, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Pebruari tahun 2011 sampai bulan April 2014, atau setidaknya-tidaknya sejak antara tahun 2011 sampai tahun 2014, bertempat diantaranya di Kantor Notaris milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Udayana No. 6A, Dusun Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bertempat di rumah saksi BAMBANG PRIYANGGODO tepatnya di Jalan Udayana No. 37, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bertempat di rumah saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA yang beralamat di Dusun Tegal Badeng Timur, Desa Tgal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dan bertempat di rumah saksi IMRON ROSIDI yang beralamat di Dusun Summersari, desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa telah diangkat menjadi Notaris di Kabupaten Jembrana dengan wilayah Jabatan Privinsi Bali, terhitung mulai ia menjalankan jabatrannya dan berakhirsampai dengan tanggal 07 September 2031 sesuai Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 0181.AH.02.01 TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010, dimana Terdakwa memiliki kantor yang beralamat di Jalan Udayana No. 6A, Dusun Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa sekitar tanggal 22 Pebruari 2011, saksi NI NYOMAN SUATRI mendatangi kantor Terdakwa untuk keperluan mengurus sertipikat tanah seluas 9 (sembilan) are, dan telah menyerahkan uang yang diterima langsung oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan sekitar tanggal 24 Pebruari 2011 saksi NI NYOMAN SUATRI kembali mendatangi Terdakwa untuk mengurus sertipikat tanah seluas 7 (tujuh) are dan menyerahkan uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga kalinya saksi NI NYOMAN SUATRI mendatangi Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2011 untuk keperluan yang sama dengan luas tanah 2 (dua) are dengan biaya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana pada saat penyerahan semua biaya pengurusan sertipikat tersebut Terdakwa menjanjikan akan segera diselesaikan, namun karena tidak ada berita dari Terdakwa, saksi NI NYOMAN SUATRI kemudian mendatangi kantor Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa dan hanya bertemu dengan pegawai Terdakwa yang mengatakan sertipikat tersebut sedang diurus oleh Terdakwa, dan karena saksi NI NYOMAN SUATRI tidak mendapat kepastian, akhirnya saksi NI NYOMAN SUATRI mncari informasi menegani sertipikat tersebut kekantor BPN dan ternyata surat-surat tanah saksi NI NYOMAN SUATRI belum diurus dan didaftarkan oleh Terdakwa,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira tanggal 12 Oktober 2011 saksi ARIEF PURWAN, SE datang ke Kantor Terdakwa setelah sebelumnya sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon, dan juga sempat bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi ARIEF PURWAN yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 294 Denpasar, dengan keperluan untuk mengurus sertipikat dari tanah seluas 1700 M² yang akan dipecah menjadi 96 (sembilan puluh enam) kapling masing-masing dengan luas 200 M², dimana Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 35.350.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah diserahkan secara bertahap dengan dilengkapi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa mengakan pada saksi ARIEF PURWAN semua sertipikat tersebut akan selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan setelah tiga bulan berikutnya saksi ARIEF PURWAN tidak mendapat kabar dari Terdakwa, juga tidak bisa menghubungi Terdakwa, dan akibat kejadian tersebut, saksi ARIEF PURWAN merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 35.350.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 saksi A.MAHFUZH MUHAROM mendatangi kantor Terdakwa untuk keperluan dan pengurusan sertipikat jual beli tanah di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 500 M², yang oleh Terdakwa, saksi A.MAHFUZH MUHAROM diminta untuk membayar segala biaya pengurusan tersebut sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan sertifikat yang dimaksud akan diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah pelunasan segala biaya yang diminta oleh Terdakwa, namun setelah 3 (tiga) bulan kemudian saksi A.MAHFUZH MUHAROM kembali menanyakan perihal sertipikat milik saksi A.MAHFUZH MUHAROM, yang oleh Terdakwa dikatakan masih dalam proses dan bahkan pada tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa kembali meminta biaya tambahan untuk pengurusan sertipikat tersebut pada saksi A.MAHFUZH MUHAROM sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dibayarkan oleh saksi A.MAHFUZH MUHAROM melalui transfer ATM BRI, dimana pada malam harinya Terdakwa mendatangi saksi A.MAHFUZH MUHAROM kerumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama seseorang yang saksi kenal bernama PAK AGUS, dan saat itu Terdakwa meminta foto copy KTP dan KK dari penjual tanah yang telah saksi A.MAHFUZH MUHAROM beli, dan sekitar bulan Desember 2013, Terdakwa kembali mendatangi saksi A.MAHFUZH MUHAROM bersama PAK AGUS dan meminta foto copy KTP istri saksi yang selaku pembeli dari tanah yang dimaksud dan juga Terdakwa mengatakan sertifikat milik saksi A.MAHFUZH MUHAROM akan selesai sekira bulan Pebruari 2014, namun setelah tiga bulan kemudian dan setelah saksi A.MAHFUZH MUHAROM mengecek di kantor Notaris milik Terdakwa tersebut, sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa belum juga selesai, sehingga akibat kejadian ini, saksi A.MAHFUZH MUHAROM merasa dirugikan sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wita, saksi BAMBANG PRIYANGGODO mendatangi terdakwa ke kantor Notaris milik Terdakwa namun hanya bertemu dengan pegawai Terdakwa, dan saat itu saksi BAMBANG PRIYANGGODO sempat meninggalkan nomor Hp yang kemudian nomor tersebut dihubungi oleh Terdakwa dan antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG PRIYANGGODO kemudian sepakat untuk bertemu di rumah saksi BAMBANG PRIYANGGODO yang beralamat di Jalan Udayana No. 37, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana pada saat itu Terdakwa sudah membawa rincian biaya proses jual beli tanah yang sempat saksi BAMBANG PRIYANGGODO bicarakan ditelepon dengan Terdakwa, dan dalam rincian tersebut untuk semua proses tersebut terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan sertifikat tersebut akan diselesaikan kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian, selanjutnya sekira bulan Nopember 2013, saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk mengurus balik nama sebuah sertifikat dan sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada Terdakwa sebagai biaya pengurusannya, dimana Terdakwa juga berjanji akan menyelesaikan pengurusan balik nama tersebut selama 4 (empat) bulan, kemudian pada bulan Desember 2013 saksi BAMBANG PRIYANGGODO kembali menghubungi Terdakwa untuk menguruskan jual beli tanah dan Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang akan diselesaikan selama 4 (empat) bulan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana pada bulan Maret 2014 Terdakwa mendatangi saksi BAMBANG PRIYANGGODO dan mengatakan semua proses jual beli dan pengurusan sertifikat milik saksi BAMBANG PRIYANGGODO telah diurus dan akan selesai 2 (dua) bulan kemudian, namun setelah ditunggu selama 2 (dua) bulan saksi BAMBANG PRIYANGGODO tidak mendengar berita dari Terdakwa sehingga pada bulan Juli 2014 saksi BAMBANG PRIYANGGODO mendatangi kantor Pertanahan untuk mengecek proses jual bli dan pensertipikatan tanah dimaksud, yang oleh pihak pertanahan dikatakan tidak ada pendaftaran sertifikat An. saksi BAMBANG PRIYANGGODO, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BAMBANG PRIYANGGODO mengalami kerugian sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013, Terdakwa menemui saksi Drs. BAMBANG IRAWAN dirumah orang tua saksi setelah sebelumnya dikenalkan oleh saksi BAMBANG PRIYANGGODO untuk menguruskan proses pergantian beberapa sertipikat dan balik nama sertipikat yang hilang dengan janji Terdakwa akan menyelesaikan semua proses tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan dengan total biaya sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), yang diserahkan secara bertahap, dimana pada saat itu saksi BAMBANG IRAWAN menyerahkan sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk sertipikat nomor 548 An.MOH JAMIN dengan luas tanah 8050 M², dan selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2014 tedakwa mendatangi saksi BAMBANG IRAWAN kekantor saksi dan meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan masing-masing dilengkapi kwitansi, selanjutnya pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wita ada seorang laki – laki mendatangi saksi BAMBANG IRAWAN kerumah saksi yang beralamat di Jalan Patih Nambi No. 58, Dusun Permata Anyar, Dsa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar, yang mengaku suruhan dari Terdakwa dan membawa foto copyan sertipikat pengganti yang hilang untuk sertipikat hak milik No. 548 An. MOH. JAMIN, karena hal trsbut, saksi BAMBANG IRAWAN kemudian berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak membuahkan hasil, dan sertipikat yang dijanjikan oleh tedakwa juga tidak terselsaikan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi BAMBANG IRAWAN merasa dirugikan sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA mendatangi kantor notaris milik Terdakwa dengan maksud untuk mengurus jual beli dan pengurusan balik nama sertifikat tanah seluas 30 are, yang oleh Terdakwa semua proses tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang dibayar oleh saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA pada tanggal yang bsama namun sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita, dirumah saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA yang terletak di Dusun Tegal Badeng Timur, Desa Tgal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA, dimana selanjutnya saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA mnyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut dengan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan 3 (tiga) bulan sejak dibayarkan, semua proses tersebut akan Terdakwa selesaikan, namun setelah ditunggu selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa tidak membrikan kabar apapun pada saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA, dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi hingga akhirnya saksi I PUTU EKA BAGI UTAMAmencari informasi mengenai pengurusan sertifikat tersebut ke kantor BPN yang oleh Kantor BPN dinyatakan pendaftaran sertifikat tersebut tidak ada, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 13 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi IMRON ROSIDI yang terletak di Dusun Sumbersari, desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk mengurus pemecahan tanah dan pebuatan sertifikat An. pemilik tanah I KETUT SUDAKEN yang terletak di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana seluas 15 are, dimana dalam pertemuan antara Terdakwa dan saksi IMRON ROSIDI tersebut untuk tahap pertama telah diserahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa untuk mengurus pembiayaan pemecahan dan pengaplingantanah tersebut, selanjutnya transaksi kdua terjadi pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pembayaran sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pelunasan kepengurusan pemecahan tanah yang sebelumnya, kemudian yang ketiga terjadi pada tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening Terdakwa nomor 0400391017 oleh saksi IMRON ROSIDI, sebagai pembayaran penambahan biaya aspek tanah, dan transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wita, dengan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai pembayaran biaya balik nama sertifikat An. I KETUT NERKEN, dimana semua transaksi tersebut telah dibuatkan kwitansi, dan Terdakwa berjanji akan mengurus semua pensertipikatan tersebut, namun setelah lama ditunggu dan Terdakwa tidak memberikan kabar apapun pada saksi IMRON ROSIDI, sampai akhirnya saksi IMRON ROSIDI berhasil menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa dalam teleponnya tersebut meminta saksi IMRON ROSIDI untuk menunggu karena proses di BPN yang terlalu lelet/ lama, namun setelah seminggu kemudian saksi IMRON ROSIDI mengecek sendiri ke BPN dan ternyata berkas dari pensertipikatan tanah tersebut belum ada masuk dan didaftarkan di BPN, akibat kejadian tersebut, saksi IMRON ROSIDI merasa dirugikan oleh terdakwa sebesar RP. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam semua proses pensertipikatan tanah tersebut Terdakwa mengatakan akan segera menyelesaikan dalam kurun waktu yang berbeda-beda, antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan tergantung pelunasan biaya yang dikenakan pada masing-masing saksi korban, namun setelah dicek dan ditunggu sesuai janji Terdakwa, Terdakwa tidak memberikan kabar mengenai kepastian dari semua proses pensertipikatan tersebut hingga saat ini, yang akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Polres Jember pada tanggal 26 September 2014 ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378

KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

A T A U

KEDUA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **TRI INDARWATI, BA, SH, MKn** sejak hari yang tidak dapat diingat lagi bermula dari Tanggal 22 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 13 April 2014, atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Pebruari tahun 2011 sampai bulan April 2014, atau setidaknya-tidaknya sejak antara tahun 2011 sampai tahun 2014, bertempat diantaranya di Kantor Notaris milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Udayana No. 6A, Dusun Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bertempat di rumah saksi BAMBANG PRIYANGGODO tepatnya di Jalan Udayana No. 37, Kelurahan Banjar Tengah, Kcamatan Negara, Kabupaten Jembrana, bertempat di rumah saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA yang beralamat di Dusun Tegal Badeng Timur, Desa Tgal Badeng Timur, Kecamatan Ngara, Kabupaten Jembrana, dan bertmpat di rumah saksi IMRON ROSIDI yang beralamat di Dusun Summersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut ;**

- Bahwa Terdakwa telah diangkat menjadi Notaris di Kabupaten Jembrana dengan wilayah Jabatan Provinsi Bali, terhitung mulai ia menjalankan jabatrannya dan berakhirsampai dengan tanggal 07 September 2031 sesuai Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU- 0181.AH.02.01 TAHUN 2010 tentang Pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010, dimana Terdakwa memiliki kantor yang beralamat di Jalan Udayana No. 6A, Dusun Banyubiru, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa sekitar tanggal 22 Pebruari 2011, saksi NI NYOMAN SUATRI mendatangi kantor Terdakwa untuk keperluan mengurus sertipikat tanah seluas 9 (sembilan) are, dan telah menyerahkan uang yang diterima langsung oleh Terdakwa sejumlah Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), dan sekitar tanggal 24 Pebruari 2011 saksi NI NYOMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUATRI kembali mendatangi Terdakwa untuk mengurus sertipikat tanah seluas 7 (tujuh) are dan menyerahkan uang yang diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), dan yang ketiga kalinya saksi NI NYOMAN SUATRI mendatangi Terdakwa pada tanggal 12 Juni 2011 untuk keperluan yang sama dengan luas tanah 2 (dua) are dengan biaya sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dimana pada saat penyerahan semua biaya pengurusan sertipikat tersebut Terdakwa menjanjikan akan segera diselesaikan, namun karena tidak ada berita dari Terdakwa, saksi NI NYOMAN SUATRI kemudian mendatangi kantor Terdakwa namun tidak menemukan Terdakwa dan hanya bertemu dengan pegawai Terdakwa yang mengatakan sertipikat tersebut sedang diurus oleh Terdakwa, dan karena saksi NI NYOMAN SUATRI tidak mendapat kepastian, akhirnya saksi NI NYOMAN SUATRI mencari informasi mengenai sertipikat tersebut ke kantor BPN dan ternyata surat-surat tanah saksi NI NYOMAN SUATRI belum diurus dan didaftarkan oleh Terdakwa, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira tanggal 12 Oktober 2011 saksi ARIEF PURWAN, SE datang ke Kantor Terdakwa setelah sebelumnya sempat menghubungi Terdakwa melalui telepon, dan juga sempat bertemu dengan Terdakwa di rumah saksi ARIEF PURWAN yang beralamat di Jalan Cokroaminoto No. 294 Denpasar, dengan keperluan untuk mengurus sertipikat dari tanah seluas 1700 M² yang akan dipecah menjadi 96 (sembilan puluh enam) kapling masing – masing dengan luas 200 M², dimana Terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 35.350.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah diserahkan secara bertahap dengan dilengkapi kwitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa, setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, Terdakwa mengatakan pada saksi ARIEF PURWAN semua sertipikat tersebut akan selesai dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan setelah tiga bulan berikutnya saksi ARIEF PURWAN tidak mendapat kabar dari Terdakwa, juga tidak bisa menghubungi Terdakwa, dan akibat kejadian tersebut, saksi ARIEF PURWAN merasa dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 35.350.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 saksi A.MAHFUZH MUHAROM mendatangi kantor Terdakwa untuk keperluan dan pengurusan sertifikat jual beli tanah di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 500 M², yang oleh Terdakwa, saksi A.MAHFUZH MUHAROM diminta untuk membayar segala biaya pengurusan tersebut sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), dan sertifikat yang dimaksud akan diselesaikan 3 (tiga) bulan setelah pelunasan segala biaya yang diminta oleh Terdakwa, namun setelah 3 (tiga) bulan kemudian saksi A.MAHFUZH MUHAROM kembali menanyakan perihal sertifikat milik saksi A.MAHFUZH MUHAROM, yang oleh Terdakwa dikatakan masih dalam proses dan bahkan pada tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa kembali meminta biaya tambahan untuk pengurusan sertifikat tersebut pada saksi A.MAHFUZH MUHAROM sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang telah dibayarkan oleh saksi A.MAHFUZH MUHAROM melalui transfer ATM BRI, dimana pada malam harinya Terdakwa mendatangi saksi A.MAHFUZH MUHAROM kerumah saksi bersama seseorang yang saksi kenal bernama PAK AGUS, dan saat itu Terdakwa meminta foto copy KTP dan KK dari penjual tanah yang telah saksi A.MAHFUZH MUHAROM beli, dan sekitar bulan Desember 2013, Terdakwa kembali mendatangi saksi A.MAHFUZH MUHAROM bersama PAK AGUS dan meminta foto copy KTP istri saksi yang selaku pembeli dari tanah yang dimaksud dan juga Terdakwa mengatakan sertifikat milik saksi A.MAHFUZH MUHAROM akan selesai sekira bulan Pebruari 2014, namun setelah tiga bulan kemudian dan setelah saksi A.MAHFUZH MUHAROM mengecek dikantor Notaris milik Terdakwa tersebut, sertifikat yang dijanjikan oleh Terdakwa blum juga selesai, sehingga akibat kejadian ini, saksi A.MAHFUZH MUHAROM merasa dirugikan sebesar Rp. 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Oktober 2013 sekira pukul 12.00 Wita, saksi BAMBANG PRIYANGGODO mendatangi terdakwa ke kantor Notaris milik Terdakwa namun hanya bertemu dengan pegawai Terdakwa, dan saat itu saksi BAMBANG PRIYANGGODO sempat meninggalkan nomor Hp yang kemudian nomor tersebut dihubungi oleh Terdakwa dan antara Terdakwa dengan saksi BAMBANG PRIYANGGODO kemudian sepakat untuk bertemu dirumah saksi BAMBANG PRIYANGGODO yang beralamat di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Udayana No. 37, Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana pada saat itu Terdakwa sudah membawa rincian biaya proses jual beli tanah yang sempat saksi BAMBANG PRIYANGGODO bicarakan ditelepon dengan Terdakwa, dan dalam rincian tersebut untuk semua proses tersebut terdakwa meminta biaya sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan sertifikat tersebut akan diselesaikan kurang lebih 4 (empat) bulan kemudian, selanjutnya sekira bulan Nopember 2013, saksi kembali menghubungi Terdakwa untuk mengurus balik nama sebuah sertifikat dan sudah menyerahkan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada Terdakwa sebagai biaya pengururnsannya, dimana Terdakwa juga berjanji akan menyelesaikan pengurusan balik nama tersebut selama 4 (empat) bulan, kemudian pada bulan Desember 2013 saksi BAMBANG PRIYANGGODO kembali menghubungi Terdakwa untuk mengurusakan jual beli tanah dan Terdakwa meminta biaya sbesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang akan diselesaikan selama 4 (empat) bulan, dimana pada bulan Maret 2014 Terdakwa mendatangi saksi BAMBANG PRIYANGGODO dan mengatakan semua prosese jual beli dan pengurusan sertifikat milik saksi BAMBANG PRIYANGGODO telah diurus dan akan selesai 2 (dua) bulan kemudian, namun setelah ditunggu selama 2 (dua) bulan saksi BAMBANG PRIYANGGODO tidak mendengar berita dari Terdakwa sehingga pada bulan Juli 2014 saksi BAMBANG PRIYANGGODO mendatangi kantor Pertanahan untuk mengecek proses jual bli dan pensertipikatan tanah dimaksud, yang oleh pihak pertanahan dikatakan tidak ada pendaftaran sertifikat An. saksi BAMBANG PRIYANGGODO, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BAMBANG PRIYANGGODO mengalami kerugian sebesar Rp. 111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) ;

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013, Terdakwa menemui saksi Drs. BAMBANG IRAWAN di rumah orang tua saksi setelah sebelumnya dikenalkan oleh saksi BAMBANG PRIYANGGODO untuk menguruskan proses pergantian beberapa sertifikat dan balik nama sertifikat yang hilang dengan janji Terdakwa akan menyelesaikan semua proses tersebut kurang lebih selama 6 (enam) bulan dengan total biaya sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah), yang diserahkan secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap, dimana pada saat itu saksi BAMBANG IRAWAN menyerahkan sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk sertifikat nomor 548 An.MOH JAMIN dengan luas tanah 8050 M², dan selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2014 terdakwa mendatangi saksi BAMBANG IRAWAN ke kantor saksi dan meminta uang sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan masing-masing dilengkapi kwitansi, selanjutnya pada bulan Agustus 2014 sekira pukul 17.00 Wita ada seorang laki-laki mendatangi saksi BAMBANG IRAWAN ke rumah saksi yang beralamat di Jalan Patih Nambi No. 58, Dusun Permata Anyar, Dsa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kodya Denpasar, yang mengaku suruhan dari Terdakwa dan membawa foto copyan sertifikat pengganti yang hilang untuk sertifikat hak milik No. 548 An. MOH. JAMIN, karena hal tersebut, saksi BAMBANG IRAWAN kemudian berusaha menghubungi Terdakwa namun tidak membuahkan hasil, dan sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa juga tidak terselsaikan, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi BAMBANG IRAWAN merasa dirugikan sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA mendatangi kantor notaris milik Terdakwa dengan maksud untuk mengurus jual beli dan pengurusan balik nama sertifikat tanah seluas 30 are, yang oleh Terdakwa semua proses tersebut dikenakan biaya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang dibayar oleh saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA pada tanggal yang sama namun sore harinya sekitar pukul 16.00 Wita, di rumah saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA yang terletak di Dusun Tegal Badeng Timur, Desa Tgal Badeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana karena Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA, dimana selanjutnya saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA menyerahkan uang sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut dengan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan 3 (tiga) bulan sejak dibayarkan, semua proses tersebut akan Terdakwa selesaikan, namun setelah ditunggu selama 3 (tiga) bulan, Terdakwa tidak memberikan kabar apapun pada saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA, dan Terdakwa juga tidak bisa dihubungi hingga akhirnya saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA mencari informasi mengenai pengurusan sertifikat tersebut ke kantor BPN yang oleh Kantor BPN dinyatakan pendaftaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertipikat tersebut tidak ada, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA mengalami kerugian sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 13 April 2014 sekira pukul 14.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah saksi IMRON ROSIDI yang terletak di Dusun Sumbersari, desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk mengurus pemecahan tanah dan pembuatan sertipikat An. pemilik tanah I KETUT SUDAKEN yang terletak di Dusun Sumber Sari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana seluas 15 are, dimana dalam pertemuan antara Terdakwa dan saksi IMRON ROSIDI tersebut untuk tahap pertama telah diserahkan uang pada Terdakwa sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sesuai permintaan Terdakwa untuk mengurus pembiayaan pemecahan dan pengaplingantanah tersebut, selanjutnya transaksi kedua terjadi pada tanggal 17 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wita dengan pembayaran sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagai pelunasan kepengurusan pemecahan tanah yang sebelumnya, kemudian yang ketiga terjadi pada tanggal 17 Juli 2014 sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang telah ditransfer ke Rekening Terdakwa nomor 0400391017 oleh saksi IMRON ROSIDI, sebagai pembayaran penambahan biaya aspek tanah, dan transaksi yang keempat terjadi pada tanggal 27 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 Wita, dengan pembayaran sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) sebagai pembayaran biaya balik nama sertipikat An. I KETUT NERKEN, dimana semua transaksi tersebut telah dibuatkan kwitansi, dan Terdakwa berjanji akan mengurus semua penasetifikatan tersebut, namun setelah lama ditunggu dan Terdakwa tidak memberikan kabar apapun pada saksi IMRON ROSIDI, sampai akhirnya saksi IMRON ROSIDI berhasil menghubungi Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa dalam teleponnya tersebut meminta saksi IMRON ROSIDI untuk menunggu karena proses di BPN yang terlalu lelet/ lama, namun setelah seminggu kemudian saksi IMRON ROSIDI mengecek sendiri ke BPN dan ternyata berkas dari pensertipikatan tanah tersebut belum ada masuk dan didaftarkan di BPN, akibat kejadian tersebut, saksi IMRON ROSIDI merasa dirugikan oleh terdakwa sebesar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku Notaris, apabila telah mendaftarkan semua berkas yang merupakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa untuk segala proses tersebut di BPN Kabupaten Jembrana, Terdakwa seharusnya mempunyai bukti pendaftaran berupa kartu kuning dan tercatat di register serta mendapat nomor berkas untuk sewaktu-waktu dapat dicek oleh yang mendarat di BPN tempat mendaftar, namun setelah dicek tidak ada pendaftaran berkas yang resmi sesuai sertifikat yang dilaporkan tersebut diatas, dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang/ biaya yang telah dibayarkan maupun sertifikat asli beserta berkas-berkas lain milik saksi-saksi tersebut diatas hingga saat ini ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I PUTU EKA BAGI UTAMA ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris dan PPAT dari saksi I Ketut Sukada dan yang menghubungi Terdakwa pertama kali adalah saksi I Ketut Sukadana ;
- Bahwa saksi hendak mengurus peralihan hak milik dengan melakukan jual beli tanah dengan saksi I Ketut Sukada sampai dengan pengurusan balik nama sertifikat dengan tanah seluas 30 (tiga puluh) are ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dengan 2 (dua) orang asistennya ke rumah saksi di Dusun Tegalbadeng Timur, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengatakan proses pengurusan jual beli tersebut selama 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa tidak ada menjelaskan apa saja persyaratan-persyaratan peralihan hak milik ;
- Bahwa saat itu saksi menyerahkan berkas-berkas saksi untuk jual beli dan balik nama yaitu 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik No 2930 atas nama pemilik pertama I Ketut Sukada aslinya, SPPT Tahun 2012 aslinya, kwitansi pembelian tanah, foto copy KTP dan KK atas nama I Putu Eka Bagi Utama dan foto copy KTP dan KK atas nama I Ketut Sukada dan Ni Ketut Derti dan saat itu kesepakatan biaya, Terdakwa meminta biaya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi serahkan langsung biaya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan dalam penyerahan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut, saksi diberikan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2014 ;
- Bahwa biaya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut untuk mengurus jual beli sampai dengan pengurusan balik nama sertifikat tanah seluas 30 (tiga puluh) are yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang kepada saksi) ;
- Bahwa biaya sebesar Rp13.000.000,00 (Tiga belas juta rupiah) tersebut adalah biaya total sampai prosesnya selesai dan Terdakwa mengatakan akan selesai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selama proses pengurusan balik nama sertifikat tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi dan setelah 3 (tiga) bulan, saksi berusaha menelpon Terdakwa tapi teleponnya tidak aktif dan saksi juga berusaha mencari ke kantornya yang berada di Jalan Udayana No.6A, Desa Banyubiru, Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, Kabupaten Jember berkali-kali namun tidak bertemu dengan Terdakwa bahkan kantor notarisnya tutup ;

- Bahwa jika proses untuk jual beli dan balik nama sertifikat tersebut selama 3 (tiga) bulan, maka kira-kira bulan April seharusnya sudah selesai karena proses mengurusnya itu mulai tanggal 29 Januari 2014 sesuai kwitansi penyerahan uang ;
- Bahwa ternyata sampai sekarang proses mengurus balik nama sertifikat tersebut belum juga selesai dan saksi pernah mengecek ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Negara, saksi sempat bertemu dengan petugas BPN dan setelah di cek dokumen-dokumen yang saksi serahkan kepada Terdakwa saat itu ternyata tidak terdaftar di BPN sampai saat ini ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang saksi serahkan ke Terdakwa untuk proses balik nama sertifikat tersebut belum kembali juga sedangkan sertifikat saksi ambil di Kepolisian setelah saksi memberikan keterangan di Kepolisian ;
- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa sekarang mau mengembalikan uang saksi sedangkan dokumen-dokumen milik saksi sudah dikembalikan oleh pihak Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah mengajukan berkas milik saksi tersebut ke kantor BPN tetapi dari pihak BPN berkas tersebut dikembalikan karena untuk pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang baru belum dilaksanakan oleh saksi dan untuk pengembalian uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikannya ;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

2. Saksi **I WAYAN SUAMBA** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris dan PPAT dari saksi I Ketut Sukada dan yang menghubungi Terdakwa pertama kali adalah saksi I Ketut Sukadana ;
- Bahwa anak saksi yaitu saksi I Putu Eka Bagi Utama hendak mengurus peralihan hak milik dan pengurusan balik nama atas tanah seluas 30 (tiga puluh) are yang dibeli dari saksi I Ketut Sukada ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dengan 2 (dua) orang asistennya ke rumah saksi di Dusun Tegalbadeng Timur, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan saat itu Terdakwa mengatakan proses pengurusan jual beli tersebut selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke rumah saksi, Terdakwa tidak ada menjelaskan apa saja persyaratan-persyaratan peralihan hak milik ;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi I Putu Eka Bagi Utama menyerahkan berkas-berkas untuk jual beli dan balik nama yaitu 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik No. 2930 atas nama pemilik pertama I Ketut Sukada aslinya, SPPT Tahun 2012 aslinya, kwitansi pembelian tanah, foto copy KTP dan KK atas nama I Putu Eka Bagi Utama dan foto copy KTP dan KK atas nama I Ketut Sukada dan Ni Ketut Derti dan saat itu kesepakatan biaya, Terdakwa meminta biaya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi I Putu Eka Bagi Utama telah menyerahkan langsung biaya sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan dalam penyerahan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberikan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut untuk mengurus jual beli sampai dengan pengurusan balik nama sertifikat tanah seluas 30 (tiga puluh) are yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang kepada saksi) ;
- Bahwa biaya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah biaya total sampai prosesnya selesai dan Terdakwa mengatakan akan selesai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selama proses pengurusan balik nama sertifikat tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi dan setelah 3 (tiga) bulan, anak saksi yaitu saksi I Putu Eka Bagi Utama berusaha menelpon Terdakwa tapi teleponnya tidak aktif dan anak saksi juga berusaha mencari ke kantornya yang berada di Jalan Udayana No.6A, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berkali-kali namun tidak bertemu dengan Terdakwa bahkan kantor notarisnya tutup ;
- Bahwa jika proses untuk jual beli dan balik nama sertifikat tersebut selama 3 (tiga) bulan, maka kira-kira bulan April seharusnya sudah selesai karena proses mengurusnya itu mulai tanggal 29 Januari 2014 sesuai kwitansi penyerahan uang ;
- Bahwa ternyata sampai sekarang proses mengurus balik nama sertifikat tersebut belum juga selesai dan anak saksi pernah mengecek ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Negara dan setelah di cek dokumen-dokumen yang di serahkan kepada Terdakwa saat itu ternyata tidak terdaftar di BPN sampai saat ini ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang anak saksi serahkan kepada Terdakwa untuk proses balik nama sertifikat tersebut belum kembali juga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa sekarang mau mengembalikan uang saksi sedangkan dokumen-dokumen milik anak saksi sudah dikembalikan oleh pihak Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah mengajukan berkas milik anak saksi yaitu saksi I Putu Eka Bagi Utama tersebut ke kantor BPN tetapi dari pihak BPN berkas tersebut dikembalikan karena untuk pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang baru belum dilaksanakan oleh anak saksi dan untuk pengembalian uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikannya ;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

3. Saksi I **KETUT SUKADA** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris dan PPAT dari seorang perantara dari Kantor Notaris Terdakwa ;
- Bahwa saksi dating ke rumah saksi I Putu Eka Bagi Utama karena saksi hendak melakukan jual beli tanah yang terletak di Banjar Peh, Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 30 (tiga puluh) Are dengan saksi I Putu Eka Bagi Utama;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa datang dengan 2 (dua) orang asistennya ke rumah saksi I Putu Eka Bagi Utama di Dusun Tegalbadeng Timur, Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan saat itu Terdakwa mengatakan proses pengurusan jual beli tersebut selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa sewaktu Terdakwa datang ke rumah saksi I Putu Eka Bagi Utama, Terdakwa tidak ada menjelaskan apa saja persyaratan-persyaratan peralihan hak milik ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi I Putu Eka Bagi Utama menyerahkan berkas-berkas untuk jual beli dan balik nama yaitu 1 (satu) buah sertifikat tanah hak milik No. 2930 atas nama pemilik pertama I Ketut Sukada aslinya, SPPT tahun 2012 aslinya, kwitansi pembelian tanah, foto copy KTP dan KK atas nama I Putu Eka Bagi Utama dan foto copy KTP dan KK atas nama I Ketut Sukada dan Ni Ketut Derti dan saat itu kesepakatan biaya, Terdakwa meminta biaya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi I Putu Eka Bagi Utama telah menyerahkan langsung biaya sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa dan dalam penyerahan uang sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa memberikan kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 29 Januari 2014 ;
- Bahwa biaya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut untuk mengurus jual beli sampai dengan pengurusan balik nama sertifikat tanah seluas 30 (tiga puluh) are yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang kepada saksi) ;
- Bahwa biaya sebesar Rp.13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut adalah biaya total sampai prosesnya selesai dan Terdakwa mengatakan akan selesai dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selama proses pengurusan balik nama sertifikat tersebut, saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi dan setelah 3 bulan, saksi dan saksi I Putu Eka Bagi Utama berusaha menelpon Terdakwa tapi teleponnya tidak aktif dan saksi juga berusaha mencari ke kantornya yang berada di Jalan Udayana No.6A, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana berkali-kali namun tidak bertemu dengan Terdakwa bahkan kantor notarisnya tutup ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika proses untuk jual beli dan balik nama sertifikat tersebut selama 3 (tiga) bulan, maka kira-kira bulan April seharusnya sudah selesai karena proses mengurusnya itu mulai tanggal 29 Januari 2014 sesuai kwitansi penyerahan uang ;
- Bahwa ternyata sampai sekarang proses mengurus balik nama sertifikat tersebut belum juga kemudian pada sekitar 6 (enam) bulan dari jual beli tersebut terjadi, saksi dan saksi I Putu Eka Bagi Utama mengecek ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Negara dan setelah di cek dokumen-dokumen yang di serahkan kepada Terdakwa saat itu ternyata tidak terdaftar di BPN sampai saat ini ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang saksi I Putu Eka Bagi Utama serahkan kepada Terdakwa untuk proses balik nama sertifikat tersebut belum kembali juga ;
- Bahwa dokumen-dokumen milik saksi I Putu Eka Bagi Utama sudah dikembalikan oleh pihak Kepolisian ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa sudah pernah mengajukan berkas milik saksi I Putu Eka Bagi Utama tersebut ke kantor BPN tetapi dari pihak BPN berkas tersebut dikembalikan karena untuk pembayaran Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang baru belum dilaksanakan oleh saksi I Putu Eka Bagi Utama dan untuk pengembalian uang sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tersebut, Terdakwa akan berusaha untuk mengembalikannya ;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

4. Saksi **BAMBANG PRIYANGGODO** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris pada tanggal 31 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyerahkan uang secara bertahap sebesar Rp.111.000.000,00 (seratus sebelas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk proses jual beli tanah;
- Bahwa tahap pertama saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) ditambah dengan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari pihak pesantren;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa di rumah saksi yang beralamat di Jalan Udayana No.37 Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa ntuk proses peralihan hak atas Sertipikat Hak Milik No.12 terletak di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 11.850 M² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Moh.Jamin ;
- Bahwa atas penyerahan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) tersebut, saksi diberikan kwitansi pembayaran oleh Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2013 sedangkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Pesantren tidak ada kwitansi tanda terimanya ;
- Bahwa saat itu saksi juga menyerahkan dokumen-dokumen atau sertifikat kepada Terdakwa ;
- Bahwa waktu menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan sertifikat tanah tersebut disaksikan oleh istri saksi yang bernama Siti Aminah ;
- Bahwa penyerahan uang tahap ke dua saksi serahkan pada tanggal 11 Nopember 2013 sekira pukul 15.00 wita dan bertempat di rumah saksi dengan menyerahkan uang sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut adalah untuk proses biaya balik nama sertifikat tanah hak milik No.1019 seluas 450 M² yang terletak di Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember atas nama Moh. Jamin ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang tersebut saksi dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 11 Nopember 2013 oleh Terdakwa dan saksi juga menyerahkan sertifikat tersebut ;
- Bahwa untuk penyerahan uang tahap ke tiga terjadi pada tanggal 23 Desember 2013 yaitu sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk proses jual beli tanah yaitu untuk peralihan hak atas sertifikat hak milik No. 3549 terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember seluas 4.800 M² (empat ribu delapan ratus meter persegi) atas nama Moh.Jamin ;
- Bahwa atas penyerahan uang Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) tersebut, saksi diberikan kwitansi pembayaran tertanggal 23 Desember 2013 oleh Terdakwa dan saksi serahkan sertifikat asli No. 3549 kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang kepada saksi) ;
- Bahwa Terdakwa berjanji kurang lebih selama 8 (delapan) bulan untuk penyelesaiannya namun ternyata setelah 8 (delapan) bulan proses pengalihan hak yang dijanjikan Terdakwa tidak juga selesai ;
- Bahwa setelah 8 (delapan) bulan, saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah bisa di temui baik di rumahnya maupun di kantornya dan tidak merespon telepon saksi ;
- Bahwa saksi punya inisiatif untuk mendatangi kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Negara untuk cek proses jual beli tanah dan proses balik nama sertifikat tersebut dan ternyata di BPN tidak terdaftar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berharap agar Terdakwa dapat menyelesaikan proses balik nama sertifikat dengan segera atau uang yang saksi serahkan ke Terdakwa segera dikembalikan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) itu ada dan uang tersebut sudah Terdakwa kembalikan kepada Pesantren dimana yang menyerahkan uang tersebut dan Terdakwa juga akan berusaha mengembalikan uang milik saksi tersebut ;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

5. Saksi **Drs. BAMBANG IRAWAN** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap ;
- Bahwa saksi menyerahkan uang yang pertama yaitu pada tanggal 17 Nopember 2013 di rumah orang tua saksi di Jalan Udayana No.37 Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) untuk proses pergantian sertifikat yang hilang dengan sertifikat hak milik No. 548 seluas 8.050 M² (delapan ribu lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atas nama Moh.Jamin ;
- Bahwa yang menerima uang Rp.14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa langsung dan saat penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 17 Nopember 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa yang disaksikan oleh adik saksi yaitu saksi Bambang Priyanggodo ;
- Bahwa saat itu saksi serahkan foto copy sertifikat No. 548 seluas 8.050 M² (delapan ribu lima puluh meter persegi) yang terletak di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember atas nama Moh.Jamin kepada Terdakwa ;

- Bahwa tahap kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 21 Januari 2014 dimana Terdakwa datang ke kantor saksi di Kantor Pemkab Gianyar yaitu untuk proses biaya balik nama pergantian sertifikat yang hilang yaitu sertifikat hak milik No.548 seluas 8050 M² (delapan ribu lima puluh meter persegi) atas nama Moh.Jamin tersebut, dimana saat penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi pembayaran tertanggal 21 Januari 2014 ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang kepada saksi) ;
- Bahwa Terdakwa berjanji untuk proses penyelesaian pergantian sertifikat yang hilang dan proses balik nama pergantian sertifikat yang hilang dimaksud tersebut sekitar 6 (enam) bulan ;
- Bahwa setelah saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap kepada Terdakwa yaitu sekitar bulan Agustus 2014 ada seorang laki-laki yang datang kerumah saksi di Denpasar dan orang laki-laki tersebut mengaku sebagai suruhan dari Terdakwa dengan membawa foto copyan sertifikat pengganti yang hilang untuk sertifikat hak milik No.548 seluas 8050 M² (delapan ribu lima puluh meter persegi) atas nama Moh.Jamin ;
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menghubungi Terdakwa untuk menanyakan sertifikat yang asli dari sertifikat yang dimaksud, namun Terdakwa tidak bisa dihubungi dan saksi sempat melaporkan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Jember namun tidak bisa dipertemukan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian ;
- Bahwa saksi sebelumnya juga pernah mencari Terdakwa ke rumah Terdakwa di Denpasar ternyata rumah tersebut sudah dijual oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengharapkan agar proses pergantian sertifikat yang hilang dan proses balik nama pergantian sertifikat yang hilang dimaksud segera diselesaikan atau dana yang telah saksi serahkan bisa dikembalikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang milik saksi tersebut ;

6. Saksi **A. MAHFUZH MUHAROM** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai seorang Notaris dari penjual tanah yang saksi beli ;
- Bahwa saksi telah mengurus balik nama sertifikat melalui Terdakwa dan saksi juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi memohonkan balik nama sertifikat tersebut kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 18 Oktober 2011 yang bertempat di Kantor Notaris Terdakwa di Jalan Udayana No. 6A, Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa awalnya saksi membeli sebidang tanah yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 500 M². (lima ratus meter persegi) dengan nomor sertifikat SHM No. 2779 atas nama I Ketut Mundra kemudian saksi pergi ke Kantor Notaris milik Terdakwa ;
- Bahwa biaya yang disepakati saat itu adalah sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menjanjikan kepada saksi akan diselesaikan dalam waktu 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa kwitansi penyerahan uang kepada saksi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut, permohonan balik nama sertifikat belum juga diselesaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah lewat 3 (tiga) bulan tersebut saksi mengecek sertifikat yang telah dijanjikan akan tetapi sertifikat belum ada dan dikatakan masih dalam proses, kemudian pada tanggal 7 Maret 2013 saksi diminta tambahan biaya tambahan untuk mengurus sertifikat lagi sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi transfer melalui ATM BRI ;
- Bahwa bukti transfer uang Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak ada karena sudah hilang ;
- Bahwa tambahan biaya tersebut atas permintaan Terdakwa, kemudian malamnya Terdakwa bersama saksi Agus Riyanto, ST. datang ke rumah saksi untuk meminta fotocopy KTP dan KK penjual tanah yang saksi beli, kemudian pada bulan Desember 2013 Terdakwa bersama saksi Agus Riyanto, ST ke rumah saksi memberikan fotocopy sertifikat dan meminta fotocopy KTP istri saksi yang bernama Tatik Yaliwarsih selaku yang membeli dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa sertifikat atas nama istri saksi yakni Tutik Yaliwarsih akan selesai sekitar bulan Pebruari 2014 ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi kantor Terdakwa yang berada di Jalan Udayana No. 6A Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana sebanyak 3 (tiga) kali dan hanya bertemu dengan pegawainya akan tetapi sertifikat yang dijanjikan belum selesai ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapihnya ;

7. Saksi **ARIEF PURWAN, SE.;**

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris dari seorang teman yang bekerja di Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Negara yang bernama Pak Parman ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah mengurus pensertipkatan tanah melalui Terdakwa dan saksi juga telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi menjual tanah secara kapling yang terletak di Desa Tegalbadeng Timur dengan luas 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) dengan rencana menjadi 96 (sembilan puluh enam) kapling dan yang baru terjual 15 (lima belas) kapling ;
- Bahwa kemudian saksi ingin melakukan pemecahan sertifikat tersebut menjadi masing-masing sertifikat dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) dan saat saksi ingin mengurus sertifikat tersebut saksi mendapat rekomendasi dari pak Parman bahwa kalau saksi mau mengurus sertifikat tunjuk saja Notaris Tri Indarwati, BA, SH.MKn., (Terdakwa) karena di BRI juga menunjuk Notaris tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2011 terjadi pertemuan antara saksi sebagai penjual tanah, para pembeli tanah dan Terdakwa bersama asistennya yaitu saksi Agus Riyanto, ST dan saat itu disepakati tentang membuat sertifikat baru dari masing-masing kapling dengan biaya sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biaya keseluruhan yaitu Rp. 35.350.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibayar secara bertahap, yaitu pertama pada tanggal 12 Oktober 2011 saksi baru membayar sekitar Rp. 21.966.000,00 (dua puluh satu sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), kemudian pembayaran tahap kedua saksi lakukan di kantor Terdakwa di Jalan Udayana No. 6A Desa Banyubiru dan kantornya sudah ditunggu oleh pembeli yang akan membayar sisa pembuatan sertifikat sebesar Rp.13.384.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi-kwitansi (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa kwitansi-kwitansi penyerahan uang kepada saksi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada saksi dan para pembeli tanah kapling bahwa sertifikat akan terbit dalam waktu 5 (lima) bulan ;
- Bahwa ternyata sertifikat tanah-tanah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Terdakwa dan setelah 5 (lima) bulan dari penyerahan uang untuk pembuatan sertifikat tersebut saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, namun saksi berusaha untuk mencari Terdakwa ;
- Bahwa akhirnya saksi bertemu Terdakwa di jalan Nusa Kambangan di Denpasar, dimana saksi berusaha untuk menagih sertifikat saksi yang asli akhirnya saksi berhasil mengambilnya ;
- Bahwa uang saksi dan uang pembeli tanah kapling, sampai sekarang ini belum dikembalikan dan pemecahan sertifikat belum diselesaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengharapkan uang milik saksi dan pembeli tanah kapling segera dikembalikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa saksi telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 35.350.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut itu kurang karena untuk mengurus aspek tanah saksi tersebut memerlukan biaya sebesar Rp. 53.000.000,00, (lima puluh tiga juta rupiah) dan keterangan saksi yang lainnya benar ;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula ;

8. Saksi **MOHAMAD RADJI** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris dari saksi Arief Purwan karena saksi Arief Purwan menjual tanah kapling yang terletak di Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan saksi sebagai pembeli tanah kapling milik saksi Arief Purwan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Arief Purwan mengurus pemecahan sertifikat tanah kapling tersebut kepada Notaris Tri Indarwati, BA, SH. MKn, (Terdakwa) ;
- Bahwa setahu saksi biaya perkapling sertifikat tanah tersebut sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- Bahwa sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa, proses tersebut belum diselesaikan, tetapi oleh saksi Arief Purwan sertifikat yang berada di Terdakwa sudah diambil dan sertifikat pengkaplingan tersebut diurus ke Notaris lain bahkan sekarang ini sudah selesai ;
- Bahwa saksi ingin uang saksi yang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) segera dikembalikan oleh Terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

9. Saksi **TATIK YULIWARSIH** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris dari suami saksi yaitu saksi A.Mahfuzh Muharom dimana Terdakwa datang ke rumah saksi ;
- Bahwa suami saksi pernah mengurus balik nama sertifikat tanah melalui Terdakwa pada tanggal 18 Oktober 2011 ;
- Bahwa biaya yang disepakati oleh Terdakwa dan suami saksi untuk mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut adalah sebesar Rp.7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan biaya tambahan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut diterima langsung dan juga diberikan bukti pembayaran berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa namun pengurusan sertifikat tersebut sampai sekarang tidak diselesaikan oleh Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan suami saksi yaitu saksi A.Mahfuzh Muharom, bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak menyelesaikan prosesnya bahkan setelah dicek oleh suami saksi di kantor Terdakwa di Jalan Udayana No. 6A Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jember ternyata Terdakwa tidak ada di kantor ;
- Bahwa saksi mengharapkan agar Terdakwa bisa mengembalikan uang saksi maupun suami saksi ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

10. Saksi **IMRON ROSIDI** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris dari suami saksi yaitu saksi A. Mahfuzh Muharom dimana Terdakwa datang ke rumah saksi ;
- Bahwa saksi mengurus pemecahan sertifikat tanah melalui Terdakwa namun belum diselesaikan dan bahkan saksi sudah membayarnya ;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan uang kepada Terdakwa secara keseluruhan sebesar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi melakukan pemecahan sertifikat tanah atas permintaan pemilik tanah yaitu saksi I Ketut Sudeken ;
- Bahwa pembayaran dilakukan kepada Terdakwa secara bertahap dan untuk semua transaksi pembayaran tersebut saksi buat bukti pembayaran berupa kwitansi dengan bermaterai Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi I Ketut Sudeken ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli tanah kapling adalah Ni Nengah Santini, saksi I Ketut Subanda dan yang lagi 2 (dua) orang namun saksi lupa namanya ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 13 April 2014 bertempat di rumah saksi di Dusun Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana saksi bertemu dengan Terdakwa dan disepakati biaya pemecahan sertifikat tersebut sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa tanah tersebut seluas 15 (lima belas) are dengan jenis tanah perkebunan dan akan dipecah menjadi 4 (empat) kapling ;
- Bahwa pembayaran Tahap pertama dilakukan pada tanggal 13 April 2014 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yaitu untuk uang muka pembayaran kepengurusan tanah atas nama Ketut Sudeken dan pembiayaan pemecahan serta pengkaplingan yang terletak di Dusun Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa Tahap kedua dilakukan pada tanggal 17 Mei 2014 dengan pembayaran sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan kepengurusan pemecahan tanah atas nama I Ketut Sudeken ;
- Bahwa pada pembayaran Tahap kedua Terdakwa meminta sertifikat asli tanah yang mau diproses tersebut kepada pemiliknya dan pemilik juga menyerahkan sertifikat tersebut ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2014 atas permintaan Terdakwa, saksi melakukan transfer melalui ATM BRI kepada Terdakwa sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya aspek tanah (pengalihan fungsi dari tanah perkebunan ke tanah perumahan) ;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014 saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya balik nama sertifikat atas nama bapak I Ketut Nerken dengan Nomor ukur 1316/Mly/2006/luas tanah 500 M² (lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus meter persegi) yang terletak di Dusun Summersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember ;

- Bahwa Terdakwa mengatakan pengurusan tanah tersebut akan diselesaikan selama kurang lebih 6 (enam) bulan namun sampai sekarang ini sama sekali belum selesai ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan proses pengurusan pengukuran tanah kepada Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa mengatakan kalau saksi disuruh menunggu dengan alasan proses pengurusan tanah di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember prosesnya lambat ;
- Bahwa setelah saksi menunggu dan tidak ada kabar dari Terdakwa kemudian saksi mengecek dan bertanya ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember dan pegawai BPN mengatakan kalau berkas pengurusan tanah melalui Terdakwa tersebut belum masuk ;
- Bahwa uang yang pernah saksi serahkan kepada Terdakwa belum kembali ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa tanah milik saksi I Ketut Sudeken tersebut yang dipecah menjadi 4 (empat) kapling itu masih aspek landrefoam dan sertifikat tanah tersebut harus dirubah dulu menjadi tanah perumahan dan untuk proses perubahan landrefoam yaitu tanah pertanian menjadi tanah perumahan itu perlu waktu yang cukup lama dan Terdakwa sudah mengurusnya dengan cara lewat jalur belakang di BPN, namun sampai sekarang masih menunggu untuk perubahan dari BPN Jember ;

Atas pernyataan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

11. Saksi **NI NYOMAN SUATRI** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris oleh pegawai Terdakwa sendiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2011 saksi datang ke kantor Terdakwa di Jalan Udayana No.6A Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan pembayaran tersebut saksi lakukan secara bertahap ;
- Bahwa uang tersebut diterima langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan bukti pembayaran berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan yang menyaksikan adalah saksi Haji Munif dan i Gusti Komang Bagus Suta Wijaya ;
- Bahwa pembayaran pertama yaitu pada tanggal 22 Pebruari 2011 sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan sertipikat tanah yang luasnya 9 (sembilan) are ;
- Bahwa pembayaran tahap kedua yaitu pada tanggal 24 Pebruari 2011 sebesar Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan sertipikat tanah yang luasnya 7 (tujuh) are dan tahap ketiga pada tanggal 12 Juni 2011 sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk biaya pengurusan sertipikat tanah yang luasnya 2 (dua) are;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kwitansi-kwitansi (Majelis Hakim menunjukkan barang bukti berupa kwitansi-kwitansi penyerahan uang kepada saksi) ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan proses pengurusan sertipikat tanah tersebut akan selesai dalam waktu 6 bulan namun sampai (enam) sekarang belum juga selesai ;
- Bahwa setelah uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa karena saksi juga sempat mendatangi beberapa kali kantor Terdakwa namun tidak pernah bertemu dengan Terdakwa, dan yang ada hanya pegawainya saja yang mengatakan bahwa sertipikatnya masih diurus oleh Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah saksi beberapa kali mendatangi kantor Terdakwa dan tidak bertemu Terdakwa, saksi mempunyai inisiatif untuk mencari informasi ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jember untuk menanyakan proses sertifikat yang diurus oleh Terdakwa tetapi di kantor BPN sertifikat tersebut tidak ada diproses dan diurus oleh Terdakwa ;
- Bahwa sertifikat tanah dan syarat-syarat pengurusannya juga belum kembali ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

12. Saksi I **KETUT SUDEKEN** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris dari saksi Imron Rosidi karena saksi Imron Rosidi membeli tanah kapling milik saksi dimana saat itu Terdakwa datang ke rumahnya Imron Rosidi dan saksi melakukan pembayaran ;
- Bahwa saksi Imron Rosidi mengurus pemecahan dan balik nama sertifikat tanah seluas 15 (lima belas) are dan milik tanah saksi sendiri terletak di Dusun Sumbersari, Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jember ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Imron Rosidi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu sesuai dengan kwitansi tertanggal 13 April 2014 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang ditanda tangani oleh Terdakwa, kemudian kwitansi kedua tertanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) lalu tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan bukti transfer bank BRI tertanggal 27 Juli 2014 sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sebesar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Imron Rosidi bahwa sampai sekarang ini proses tersebut belum diselesaikan oleh Terdakwa dan saksi Imron Rosidi juga sempat mengecek ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana ternyata tidak ada surat atau berkas yang masuk dari Terdakwa dan uang saksi Imron Rosidi juga belum dikembalikan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

13. Saksi **SRI MULYATI alias BU HAJI MUNIF** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris dari saksi Ni Nyoman Suatri ;
- Bahwa saksi Ni Nyoman Suatri sebagai pembeli tanah milik saksi dan mengurus jual beli dan sertipikat tanah tersebut kepada Terdakwa dengan biaya yang telah diserahkan oleh saksi Ni Nyoman Suatri kepada Terdakwa sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi ternyata proses pembuatan sertipikat tanah tersebut, sampai sekarang belum selesai juga ;
- Bahwa saksi juga telah mengeluarkan biaya sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan diserahkan kepada pak Abas yang mengaku sebagai karyawan Terdakwa namun saksi tidak tahu dimana sekarang keberadaan pak Abas tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

14. Saksi **AGUS RIYANTO, ST.** ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai seorang Notaris karena saksi bekerja sebagai staf administrasi pada kantor Terdakwa sejak awal bulan Maret 2010 sampai dengan sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa memiliki 4 (empat) orang karyawan termasuk saksi ;

- Bahwa saksi pernah bertemu para saksi-saksi korban karena para saksi tersebut sering komplain dan bertanya-tanya tentang proses pengurusan sertifikatnya ;
- Bahwa biasanya para saksi tersebut komplainnya tentang kenapa lama dalam pengurusan sertifikatnya dan saksi katakan kepada mereka bahwa karena ada kekurangan persyaratannya ;
- Bahwa biasanya kalau ada kekurangan persyaratan dalam proses pengurusan sertifikat, saksi beritahu langsung ke mereka yang mengurus dan biasanya mereka tersebut sulit untuk dihubungi ;
- Bahwa setahu saksi, saksi Mahfud melakukan jual beli tanah dan sertifikat tersebut masih dalam jaminan bank dan belum dilunasi pinjamannya, dan tanah milik saksi Mahfud tersebut masih dalam turun waris dan kurang Kartu Keluarga (KK) dari istri saksi Mahfud ;
- Bahwa atas kekurangan persyaratan tersebut, saksi telah menyampaikannya kepada penjual dan kepada istri saksi Mahfud ;
- Bahwa yang melakukan pengurusan sertifikat pada kantor Terdakwa adalah saksi sendiri sedangkan Terdakwa sebagai Notaris hanya mengoreksi kelengkapan proses sertifikat yang diajukan oleh para pihak ;
- Bahwa yang menerima uang dari pihak yang mengurus sertifikat tersebut adalah Terdakwa langsung ;
- Bahwa setahu saksi sertifikat milik saksi Arief Purwan tersebut sudah diambil dan sudah diurus sendiri ke Notaris yang lain dan saksi Arief Purwan menginginkan uangnya kembali ;
- Bahwa untuk saksi Imron Rosidi ada kekurangan yaitu untuk pembayaran landrefoam atau tanah pertanian menjadi tanah perumahan tersebut saksi memerlukan tambahan biaya sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) agar tanah tersebut bisa menjadi tanah perumahan;

- Bahwa sertifikat para korban tersebut sebagian sudah dikembalikan dan sebagian lagi masih berada di kantor Badan Pertanahan (BPN) Jembrana dan masih dalam proses ;
- Bahwa syarat-syaratnya sebagian sudah saksi kembalikan seperti saksi-saksi dan untuk saksi Mahfud, saksi telah kembalikan ke saksi Mahfud karena untuk turun waris, dan syarat-syarat yang lainnya masih dalam proses ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan ;

15. Saksi I WAYAN BALIK ;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan seluruh keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidikan tersebut adalah benar ;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pertanahan Jembarana (BPN) sejak tanggal 22 Januari 2013 sampai dengan sekarang sebagai Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT ;
- Bahwa tugas saksi yaitu memeriksa kelengkapan berkas yang terkait peralihan hak dan pembebanan terhadap tanah yang sudah bersertipikat;
- Bahwa kalau untuk tanah yang belum sertipikat itu masuk ke bagian pendaftaran terlebih dahulu dan itu bukan bagian saksi ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa mengenai pembinaan terhadap berkas yang masuk ke BPN dan kalau berkas tersebut ada kekurangan persyaratan dari pihak yang mendaftarkan dari Notaris maka saksi memanggil pihak yang mendaftarkan tersebut ;
- Bahwa pihak yang mendaftarkan tersebut dapat dari pihak Notaris atau pihak yang mempunyai sertifikat tergantung surat kuasanya ;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada kantor saksi sertipikat hak milik No. 2779 di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jembrana sudah masuk di BPN dan sudah diserahkan dibagian pendaftaran tetapi belum masuk ke bagian sub peralihan ;

- Bahwa artinya sertifikat No. 2779 tersebut masih dalam tahap pengecekan dan menurut data yang saksi miliki, sertifikat tersebut sudah dikembalikan ke pihak Notaris (Terdakwa) karena ada pembatalan pengecekan dari BPN dan sertifikat sudah diterima oleh saksi Agus Arianto ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Agus Arianto adalah karyawan Terdakwa namun saksi tidak tahu karena saksi Agus Arianto tersebut pasti berurusan atau berhubungan dengan bagian pendaftaran, kalau dengan bagian sub seksi peralihan belum pernah ;
- Bahwa sesuai data milik saksi, untuk sertifikat hak milik No.: 2930 tidak ada mengurus proses peralihan hak pada Kantor BPN ;
- Bahwa sesuai data saksi sertifikat hak milik No. : 3549 juga tidak ada didaftarkan ke pengurusan peralihan hak pada Kantor BPN ;
- Bahwa untuk sertifikat hak milik No. : 548 di Desa Kaliakah, prosesnya tidak melalui bagian saksi karena permohonan sertifikat penggantinya hilang dan sertifikat tersebut ada di Kantor BPN ;
- Bahwa untuk Sertipikat Haki Milik No.1019 juga belum sampai ke bagian saksi ;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik No.1708 tidak ada didaftarkan pada Kantor BPN ;
- Bahwa waktu penyelesaian untuk proses peralihan hak atau pembebanan sesuai dengan Protap adalah selama 5 (lima) hari kerja ;
- Bahwa berkas proses peralihan hak dinyatakan sudah lengkap jika telah terdiri dari data diri dari para pihak misalnya data pihak jual beli, foto copy kartu keluarga dan KTP yang sudah dilegalisir, bila pengurusan pihak lain harus menunjukkan surat kuasanya, SPPT terakhir yang berjalan dengan piagam akta jual beli dari PPAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pajak yang tahun terakhir tidak ada biasanya mendapat keterangan dari Dispenda dan bunyi keterangan tersebut harus dipenuhi oleh para pihak ;
- Bahwa jika persyaratan dalam pengurusan sertifikat tersebut belum lengkap, kemudian berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan diajukan kembali BPN ;
- Bahwa sebelum proses peralihan hak didaftarkan sebelumnya Notari/PPAT membuat akta, wajib PPAT itu mengecek dahulu kebenaran sertifikat dan kalau sudah dilaksanakan pengecekan sertifikat ternyata dokumen yang ada pada saksi tersebut ada catatan-catatan seperti sertifikat dijadikan jaminan di bank atau digadaikan kepada pihak lain maka dari PPAT itu harus meng-clear-kan catatan-catatan tersebut ;
- Bahwa selama 7 (tujuh) hari akta jual beli tersebut itu didaftarkan kembali ke BPN ;
- Bahwa berkas-berkas dari Terdakwa tersebut belum didaftarkan dan baru sampai pengecekan saja di BPN ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan atas masalah penggelapan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan tersebut Terdakwa berikan tanpa mendapat tekanan-tekanan dan keterangan tersebut adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa sanggup untuk mengembalikan sisa dana dari para korban ;
- Bahwa untuk saksi Ni Nyoman Suatri, dimana Terdakwa telah menerima uang sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus proses sampai turun waris dan atas nama ahli waris, dan sudah Terdakwa daftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana namun belum ada penerbitan sertipikat baru sampai saat ini ;

- Bahwa Terdakwa sendiri yang menentukan harga untuk proses pengurusan sertipikat dan Terdakwa yang menjanjikan waktu penyelesaian pengurusan sertipikat kepada para korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak menyelesaikan proses sertipikat para korban dalam waktu yang telah Terdakwa janjikan ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari para korban tersebut, Terdakwa habiskan untuk proses dan pengecekan sertipikat dan tidak ada yang digunakan untuk kepentingan pribadi, karena dari Terdakwa sebagai Notaris mendapat fee sebesar 1 % (satu persen) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Notaris dan PPAT sejak tahun 2010 dan tugas sebagai PPAT adalah menyelesaikan urusan yang berkaitan dengan pertanahan, baik jual beli, hibah, turun waris dan pensertipikatan tanah yang belum bersertipikat, dan tugas Terdakwa sebagai Notaris adalah membuat akta perjanjian ;
- Bahwa pada tahun 2014 di kantor Terdakwa di Jalan Udayana No. 6A di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana saksi I Putu Eka Bagi Utama bersama dengan saksi I Ketut Sukada sebagai pemilik sertipikat yang tanahnya mau dihibahkan dan saksi I Wayan Suamba sebagai orang tua saksi I Putu Eka Bagi Utama yang disaksikan oleh staf Terdakwa yaitu saksi Agus Riyanto, ST., kemudian dibuatkan akta hibah ;
- Bahwa luas tanah yang dimohonkan oleh saksi I Putu Eka Bagi Utama yaitu 30 (tiga puluh) are sesuai dengan sertipikat aslinya atas hak milik No. 2930 dengan surat ukur nomor : 575/KlkH/2001 seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atas nama sertipikat I Ketut Sukanada dan sudah dibayar lunas berdasarkan kwitansi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran tertanggal 28 Januari 2014 senilai Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa proses balik nama sekaligus ditangani oleh Terdakwa selaku PPAT sampai terbitnya sertifikat baru atas nama I Putu Eka Bagi Utama;
- Bahwa Terdakwa hanya minta biaya Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) belum termasuk pajak, dan biaya tersebut sudah Terdakwa terima berdasarkan kwitansi peralihan hak hibah SHM No. 2930 di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) tertanggal 29 Januari 2014 dan sudah Terdakwa tanda tangani ;
- Bahwa untuk saksi Ni Nyoman Suatri, telah mengurus sertifikat tanah melalui Terdakwa, dimana saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali dengan total biaya sebesar Rp.16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya proses sertifikat tanah seluas 18 (delapan belas) are ;
- Bahwa untuk saksi Arief Purwan, yaitu mengurus pembuatan sertifikat tanah kaplingan seluas 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) yang dipecah menjadi 15 (lima belas) buah sertifikat dan telah menyerahkan uang sebesar Rp.35.350.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi A.Mahfuzh Muharom mengurus balik nama dan Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dan uang tambahan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya pengurusan balik nama SHM No. 2779 di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembran seluas 500 M² (lima ratus meter persegi) ;
- Bahwa saksi Bambang Priyanggodo mengurus peralihan hak dan balik nama, dan Terdakwa juga telah menerima uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) untuk biaya peralihan hak atas SHM No.12 di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jembrana seluas 11.850 M² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) atas nama Moh.Jamin dan pembayaran tahap kedua tanggal 11 Nopember 2013 sebesar Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya balik nama SHM No.1019 seluas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) di Kelurahan Banjar tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atas nama Moh.Jamin ;

- Bahwa saksi Bambang Priyanggodo juga menyerahkan uang sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk biaya peralihan hak SHM No.3549 seluas 4.800 M² (empat ribu delapan ratus meter persegi) di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana namun Terdakwa sudah kembalikan lagi sebesar Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) melalui pengurus pesantrennya ;
- Bahwa untuk semua korban tersebut, prosesnya belum jadi tapi Terdakwa sudah daftarkan ke BPN Jembrana sedangkan dana-dananya belum Terdakwa kembalikan ;
- Bahwa biasanya kendala-kendala pengurusannya seperti misalnya pengurusan sertipikat atas nama Ni Nyoman Suatri dimana pajak yang terakhir belum dibayarkan ;
- Bahwa dalam pengurusan yang tidak selesai tersebut, Terdakwa sudah pernah mendatangi BPN terhadap pengurusan sertipikat para korban tersebut dan Terdakwa diberikan bukti pendaftaran, berupa buku register ditanda tangani oleh pegawai BPN Jembrana ;
- Bahwa benar kwitansi-kwitansi dan sertipikat-sertipikat tersebut yang Terdakwa maksudkan (Majelis Hakim memperlihatkan barang-barang bukti di persidangan) ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di sidang pengadilan telah diperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 29 Januari 2014 senilai Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 13 April 2014 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 17 Mei 2014 senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transferan BANK BRI tertanggal 27 Juli 2014 senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 11 November 2013 senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 17 November 2013 senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 22 Februari 2011 senilai Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 24 Februari 2011 senilai Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 12 Juni 2011 senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar kopian petikan Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0181.AH.02.01.TAHUN 2010 tentang pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010;
- 2 (dua) lembar kopian salinan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/KEP-17.3/I/2012, tanggal 2 Januari 2012;
- 6 (enam) buah kopian Sertipikat yang telah dilegalisir sesuai aslinya masing-masing : SHM No. 2930, SHM No. 548, SHM No. 1019, SHM No. 1708, SHM No. 2779;
- 14 (empat belas) lembar kopian register pengecekan berkas;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 09-10-2011 senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 08-10-2011 senilai Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 21-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 08-10-2011 senilai Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 21-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-12-2011 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 22-10-2011 senilai Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 17-10-2011 senilai 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 22-10-2011 senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transferan tertanggal 13-10-2011 senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini serta telah pula dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sehingga menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0181.AH.02.01.Tahun 2010, Terdakwa diangkat sebagai Notaris sejak Tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/KEP-17.3/I/2012 Terdakwa diangkat sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan Daerah Kerja pada Kabupaten Jembrana sejak Tahun 2012 ;
2. Bahwa benar sebagai seorang Notaris dan PPAT, Terdakwa memiliki Kantor yang beralamat di Jalan Udayana No. 6 A di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan memiliki 4 (empat) orang karyawan ;
3. Bahwa benar pada bulan Januari 2014, saksi I Putu Eka Bagi Utama telah menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 29 Januari 2014 guna keperluan pengurusan jual beli Tanah dan balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 2930 dengan luas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
4. Bahwa benar Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses jual beli tanah dan balik nama Sertipikat tersebut kepada saksi I Putu Eka Bagi Utama dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses balik nama atas sertipikat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 31 Oktober 2013, saksi Bambang Priyanggodo telah menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 31 Oktober 2013 guna keperluan pengurusan peralihan hak dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.12 dengan luas 11.850 M² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
6. Bahwa benar pada tanggal 11 Nopember 2013, saksi Bambang Priyanggodo telah menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 11 Nopember 2013 guna keperluan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1019 luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
7. Bahwa benar pada tanggal 23 Desember 2013, saksi Bambang Priyanggodo telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun tanpa Kwitansi guna keperluan Pesantren untuk pengurusan peralihan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.3549 dengan luas 4.800 M² (empat ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;
8. Bahwa benar Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat kepada saksi Bambang Priyanggodo dalam tenggang waktu selama 8 (delapan) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat-sertipikat tersebut ;
9. Bahwa benar pada tanggal 17 Nopember 2013, saksi Drs. Bambang Irawan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 17 Nopember 2013 guna keperluan proses penggantian dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.548 dengan luas 8050 M² (delapan ribu lima puluh meter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;

10. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2014, saksi Drs. Bambang Irawan telah menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 21 Januari 2014 guna keperluan proses penggantian dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.548 tersebut ;
11. Bahwa benar Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat tersebut kepada saksi Drs. Bambang Irawan dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;
12. Bahwa benar pada tanggal 18 Oktober 2011, saksi Mahfuzh Muharom telah menyerahkan uang sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna keperluan proses jual beli dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2779 dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
13. Bahwa benar Terdakwa menjanjikan waktu untuk penyelesaian proses tersebut selama 3 (tiga) bulan akan tetapi pada tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa kembali meminta biaya tambahan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Mahfuzh Muharom transfer melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan lagi penyelesain proses tersebut selesai pada bulan Pebruari 2014 ;
14. Bahwa benar ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.2779 tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;
15. Bahwa benar saksi Arief Purwan, SE. telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang dari para pembeli tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapling yang saksi jual dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam beberapa tahap yaitu pertama pada tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 21.966.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 13.384.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dimana atas pembayaran tersebut diberikan Kwitansi-kwitansi atas nama para pembeli yang Terdakwa tanda tangani ;

16. Bahwa benar pembayaran tersebut guna keperluan proses pemecahan sertifikat atas Sertipikat Hak Milik No. 683 seluas 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menjadi 15 (lima belas) tanah kapling ;

17. Bahwa benar Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat tersebut kepada saksi Arief Purwan, SH dan para pembeli tanah kapling tersebut dalam tenggang waktu selama 5 (lima) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;

18. Bahwa benar saksi Imron Rosidi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pertama pada tanggal 13 April 2014 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kedua pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga melalui transfer melalui ATM BRI sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat pada tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana setiap penyerahan uang tersebut kecuali uang yang ditransfer melalui ATM BRI, selalu diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani ;

19. Bahwa benar uang tersebut adalah biaya pengurusan pemecahan dan balik nama atas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Ukur 1316/Mly/2006/ dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat kepada saksi Imraon Rosidi dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;
21. Bahwa benar pada tanggal 22 Pebruari 2011 saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 22 Pebruari 2011 guna pengurusan balik nama atas tanah dengan luas 900 M² (Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
22. Bahwa benar pada tanggal 24 Pebruari 2011 saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2011 guna pengurusan balik nama atas tanah dengan luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
23. Bahwa benar pada tanggal 12 Juni 2011 saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 12 Juni 2011 guna pengurusan balik nama atas tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana ;
24. Bahwa benar Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat kepada saksi Ni Nyoman Suatri dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Terdakwa juga belum mengembalikan uang milik para korban yang pengurusan Sertipikat tanahnya tidak diselesaikan oleh Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa kepada para korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum, dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu :

Pertama : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Atau ;

Kedua : Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan Pasal 374 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan mana yang tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa dan setelah memperhatikan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya ;
4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala fakta hukum dan keadaan yang telah terungkap di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama TRI INDARWATI, BA., SH., MKn. yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan dan ternyata telah mengakui bahwa identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi “error in persona”;

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa didakwa dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa di persidangan, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat secara jasmani dan rohani sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak sedang terganggu jiwanya dan mampu bertanggung jawab secara hukum ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian kata “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentikan dengan istilah “dengan sengaja” dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti Kwitansi-kwitansi dan Sertipikat-sertipikat diperoleh fakta bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0181.AH.02.01.Tahun 2010, Terdakwa diangkat sebagai Notaris sejak Tahun 2010 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/KEP-17.3/I/2012 Terdakwa diangkat sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) dengan Daerah Kerja pada Kabupaten Jembrana sejak Tahun 2012 dan sebagai seorang Notaris dan PPAT, Terdakwa memiliki Kantor yang beralamat di Jalan Udayana No. 6 A di Desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan memiliki 4 (empat) orang karyawan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diperoleh fakta :

- Bahwa pada bulan Januari 2014, saksi I Putu Eka Bagi Utama telah menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 29 Januari 2014 guna keperluan pengurusan jual beli Tanah dan balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 2930 dengan luas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses jual beli tanah dan balik nama Sertipikat tersebut kepada saksi I Putu Eka Bagi Utama dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses balik nama atas sertipikat tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, saksi Bambang Priyanggodo telah menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 31 Oktober 2013 guna keperluan pengurusan peralihan hak dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.12 dengan luas 11.850 M² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan pada tanggal 11 Nopember 2013, saksi Bambang Priyanggodo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 11 Nopember 2013 guna keperluan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1019 luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan pada tanggal 23 Desember 2013, saksi Bambang Priyanggodo telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun tanpa Kwitansi guna keperluan Pesantren untuk pengurusan peralihan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.3549 dengan luas 4.800 M² (empat ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dimana Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat kepada saksi Bambang Priyanggodo dalam tenggang waktu selama 8 (delapan) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat-sertipikat tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013, saksi Drs. Bambang Irawan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 17 Nopember 2013 guna keperluan proses penggantian dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.548 dengan luas 8050 M² (delapan ribu lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, saksi Drs. Bambang Irawan telah menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 21 Januari 2014 guna keperluan proses penggantian dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.548 tersebut dimana Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat tersebut kepada saksi Drs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Irawan dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertifikat tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, saksi Mahfuzh Muharom telah menyerahkan uang sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna keperluan proses jual beli dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2779 dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana Terdakwa menjanjikan waktu untuk penyelesaian proses tersebut selama 3 (tiga) bulan akan tetapi pada tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa kembali meminta biaya tambahan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Mahfuzh Muharom transfer melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan lagi penyelesain proses tersebut selesai pada bulan Pebruari 2014 namun ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.2779 tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertifikat tersebut ;
- Bahwa saksi Arief Purwan, SE. telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang dari para pembeli tanah kapling yang saksi jual dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam beberapa tahap yaitu pertama pada tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 21.966.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 13.384.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dimana atas pembayaran tersebut diberikan Kwitansi-kwitansi atas nama para pembeli yang Terdakwa tanda tangani dimana pembayaran tersebut guna keperluan proses pemecahan sertifikat atas Sertipikat Hak Milik No. 683 seluas 1.700 M² (seribu tuju ratus meter persegi) terletak di Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jembrana menjadi 15 (lima belas) tanah kapling dan Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat tersebut kepada saksi Arief Purwan, SH dan para pembeli tanah kapling tersebut dalam tenggang waktu selama 5 (lima) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;

- Bahwa saksi Imron Rosidi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pertama pada tanggal 13 April 2014 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kedua pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga melalui transfer melalui ATM BRI sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat pada tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana setiap penyerahan uang tersebut kecuali uang yang ditransfer melalui ATM BRI, selalu diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani dimana uang tersebut adalah biaya pengurusan pemecahan dan balik nama atas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Ukur 1316/Mly/2006/ dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat kepada saksi Imron Rosidi dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2011 saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 22 Pebruari 2011 guna pengurusan balik nama atas tanah dengan luas 900 M² (Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan pada tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2011, saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2011 guna pengurusan balik nama atas tanah dengan luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan pada tanggal 12 Juni 2011 saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 12 Juni 2011 guna pengurusan balik nama atas tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dimana Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat kepada saksi Ni Nyoman Suatri dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai seorang Notaris dan PPAT yang memiliki tugas dan tanggung jawab kenotariatan dan pembuatan Akta Tanah seharusnya melaksanakan tuganya tersebut sesuai dengan sumpah jabatannya sebagai seorang Notaris dan PPAT yang baik akan tetapi Terdakwa telah tidak melaksanakan hal tersebut dengan baik khususnya terhadap para korban tersebut di atas yang telah mempercayakan kepentingan para korban untuk pengurusan Sertipikat-sertipikat tanah mereka padahal Terdakwa sebagai seorang Notaris dan PPAT menyadari bahwa tugasnya sebagai Notaris dan PPAT memiliki tanggung jawab yang penting dan besar bagi pelayanan masyarakat di bidang pertanahan. Terdakwa dengan telah menerima sejumlah uang dari para korban yang dengan maksud mengurus kepentingan mereka di bidang pertanahan telah tidak mendapatkan pelayanan yang baik dari Terdakwa sedangkan Terdakwa dari uang yang diserahkan oleh para korban tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan atau manfaat dari uang tersebut atau setidaknya Terdakwa telah menikmati uang jasa sebesar 1 % (satu persen) sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa mendapatkan fee 1% (satu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) dari biaya pengurusan tersebut sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima sejumlah uang biaya pengurusan Sertipikat dari para korban akan tetapi Terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya untuk itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan para korban sedangkan Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dari pembayaran biaya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti Kwitansi-kwitansi dan Sertipikat-sertipikat diperoleh fakta bahwa :

- Bahwa pada bulan Januari 2014, saksi I Putu Eka Bagi Utama telah menyerahkan uang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 29 Januari 2014 guna keperluan pengurusan jual beli Tanah dan balik nama atas Sertipikat Hak Milik No. 2930 dengan luas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses jual beli tanah dan balik nama Sertipikat tersebut kepada saksi I Putu Eka Bagi Utama dalam tenggang waktu selama 3 (tiga) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses balik nama atas sertipikat tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2013, saksi Bambang Priyanggodo telah menyerahkan uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 31 Oktober 2013 guna keperluan pengurusan peralihan hak dan balik nama atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik No.12 dengan luas 11.850 M² (sebelas ribu delapan ratus lima puluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan pada tanggal 11 Nopember 2013, saksi Bambang Priyanggodo telah menyerahkan uang sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 11 Nopember 2013 guna keperluan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.1019 luas 450 M² (empat ratus lima puluh meter persegi) yang terletak di Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dan pada tanggal 23 Desember 2013, saksi Bambang Priyanggodo telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa namun tanpa Kwitansi guna keperluan Pesantren untuk pengurusan peralihan hak atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.3549 dengan luas 4.800 M² (empat ribu delapan ratus meter persegi) yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dimana Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat kepada saksi Bambang Priyanggodo dalam tenggang waktu selama 8 (delapan) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat-sertipikat tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 17 Nopember 2013, saksi Drs. Bambang Irawan telah menyerahkan uang sebesar Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani tertanggal 17 Nopember 2013 guna keperluan proses penggantian dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.548 dengan luas 8050 M² (delapan ribu lima puluh meter persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014, saksi Drs. Bambang Irawan telah menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Terdakwa tertanggal 21 Januari 2014 guna keperluan proses penggantian dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.548 tersebut dimana Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat tersebut kepada saksi Drs. Bambang Irawan dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011, saksi Mahfuzh Muharom telah menyerahkan uang sebesar Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa guna keperluan proses jual beli dan balik nama atas tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2779 dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Kaliakah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dimana Terdakwa menjanjikan waktu untuk penyelesaian proses tersebut selama 3 (tiga) bulan akan tetapi pada tanggal 7 Maret 2013 Terdakwa kembali meminta biaya tambahan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi Mahfuzh Muharom transfer melalui ATM Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan lagi penyelesain proses tersebut selesai pada bulan Pebruari 2014 namun ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses balik nama atas Sertipikat Hak Milik No.2779 tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;
- Bahwa saksi Arief Purwan, SE. telah menyerahkan uang sebesar Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang merupakan uang dari para pembeli tanah kapling yang saksi jual dimana uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa dalam beberapa tahap yaitu pertama pada tanggal 12 Oktober 2011 sebesar Rp. 21.966.000,00 (dua puluh satu juta Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan kedua saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 13.384.000,00 (tiga belas juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) dimana atas pembayaran tersebut diberikan Kwitansi-kwitansi atas nama para pembeli yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanda tangani dimana pembayaran tersebut guna keperluan proses pemecahan sertifikat atas Sertipikat Hak Milik No. 683 seluas 1.700 M² (seribu tujuh ratus meter persegi) terletak di Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana menjadi 15 (lima belas) tanah kapling dan Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat tersebut kepada saksi Arief Purwan, SH dan para pembeli tanah kapling tersebut dalam tenggang waktu selama 5 (lima) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;

- Bahwa saksi Imron Rosidi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 54.500.000,00 (lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu pertama pada tanggal 13 April 2014 sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), kedua pada tanggal 17 Mei 2014 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), ketiga melalui transfer melalui ATM BRI sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan keempat pada tanggal 27 Agustus 2014 sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dimana setiap penyerahan uang tersebut kecuali uang yang ditransfer melalui ATM BRI, selalu diberikan Kwitansi yang Terdakwa tanda tangani dimana uang tersebut adalah biaya pengurusan pemecahan dan balik nama atas Sertipikat Hak Milik dengan Nomor Ukur 1316/Mly/2006/ dengan luas 500 M² (lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Melaya, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dan Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat kepada saksi Imron Rosidi dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;
- Bahwa pada tanggal 22 Pebruari 2011 saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 22 Pebruari 2011 guna pengurusan balik nama atas tanah dengan luas 900 M² (Sembilan ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan pada tanggal 24 Pebruari 2011, saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 27 Pebruari 2011 guna pengurusan balik nama atas tanah dengan luas 700 M² (tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dan pada tanggal 12 Juni 2011 saksi Ni Nyoman Suatri telah menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dan diberikan Kwitansi yang ditanda tangani oleh Terdakwa tertanggal 12 Juni 2011 guna pengurusan balik nama atas tanah dengan luas 200 M² (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana dimana Terdakwa telah menjajikan waktu penyelesaian proses Sertipikat kepada saksi Ni Nyoman Suatri dalam tenggang waktu selama 6 (enam) bulan akan tetapi ternyata Terdakwa tidak menyelesaikan proses tersebut dan di Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Jembrana tidak ada terdaftar proses atas sertipikat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa juga belum mengembalikan uang milik para korban yang pengurusan Sertipikat tanahnya tidak diselesaikan oleh Terdakwa sebagaimana janji Terdakwa kepada para korban ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sebagai Notaris dan PPAT telah memberikan janji waktu penyelesaian proses atas sertipikat-sertipikat para korban tersebut akan tetapi semua sertipikat-sertipikat tersebut oleh Terdakwa prosesnya tidak diselesaikan sebagaimana janji Terdakwa kepada para korban padahal dengan janji Terdakwa sebagai Notaris dan PPAT tersebut kepada para korban telah membuat para korban menyerahkan sejumlah uang guna biaya pengurusan sertipikat yang mereka inginkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah mengucapkan serangkaian kata-kata bohong kepada para korban agar para korban bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 4. Unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan ;

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang diatur dalam **Pasal 65 KUHP** adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama ***concursum realis***. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di peroleh fakta dan telah pula dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur tindak pidana sebelumnya sebagaimana tersebut di atas bahwa saksi korban dalam perkara ini terdiri dari beberapa orang yaitu antara lain saksi I Putu Eka Bagi Utama, saksi Bambang Prianggodo, saksi Drs. Bambang Irawan, saksi A. Mahfuzh Muharom, saksi Arief Purwan, SE dan saksi Ni Nyoman Suatri dimana masing-masing saksi korban tersebut telah menyerahkan sejumlah uang dalam jumlah yang berbeda-beda kepada Terdakwa dan untuk kepentingan yang berbeda pula serta penyerahannya dilakukan di waktu dan tempat yang berbeda pula sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **“beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Nota Pembelaan (pledoi) baik dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan (pledoi) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Nota Pembelaan (pledoi) baik yang disampaikan oleh Terdakwa maupun dan Penasihat Terdakwa ternyata masing-masing pada pokoknya menyatakan bahwa agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum dan juga menyampaikan bahwa jika Majelis Hakim berpendapat lain maka agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang seringan-ringannya atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukunya di persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan keadaan sebaliknya sehingga dengan demikian pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum patutlah ditolak sedangkan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringan-ringannya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan pertimbangan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum maka Majelis Hakim tidak akan lagi memepertimbangkan dakwaan Kedua Penuntut Umum oleh karena dakwaan yang disusun secara alternatif bersifat saling mengecualikan antara dakwaan Pertama dan dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana dengan kwalifikasi sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat atas pelayanan Notaris dan PPAT ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, berdasarkan, Pasal 22 ayat (4) KUHP dan pasal 33 KUHPidana akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHP Majelis beralasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 29 Januari 2014 senilai Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) oleh karena perkara ini sudah selesai dan barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi I PUTU EKA BAGITAMA** sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 13 April 2014 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 17 Mei 2014 senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transferan BANK BRI tertanggal 27 Juli 2014 senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) oleh karena perkara ini sudah selesai dan barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi IMRON ROSIDI**, dan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada **saksi A. MAHFUZ MUHAROM** sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 11 November 2013 senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dikembalikan kepada **saksi BAMBANG PRIYANGGODO** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 17 November 2013 senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) oleh karena perkara ini sudah selesai dan barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi BAMBANG IRAWAN** dan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 22 Pebruari 2011 senilai Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 24 Pebruari 2011 senilai Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 12 Juni 2011 senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikembalikan kepada **saksi NI NYOMAN SUATRI** sedangkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar kopian petikan Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-0181.AH.02.01.TAHUN 2010 tentang pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010, 2 (dua) lembar kopian salinan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/KEP-17.3/I/2012, tanggal 2 Januari 2012, 6 (enam) buah kopian Sertipikat yang telah dilegalisir sesuai aslinya masing-masing : SHM No. 2930, SHM No. 548, SHM No. 1019, SHM No. 1708, SHM No. 2779, 14 (empat belas) lembar kopian register pengecekan berkas dikembalikan kepada Terdakwa melalui asisten Terdakwa yaitu **saksi AGUS RIYANTO, ST**, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 09-10-2011 senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 08-10-2011 senilai Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 21-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 08-10-2011 senilai Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 21-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-12-2011 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 22-10-2011 senilai Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 17-10-2011 senilai 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 22-10-2011 senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), 1 (satu) lembar bukti transferan tertanggal 13-10-2011 senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena perkara ini sudah selesai dan barang bukti tersebut sudah tidak dibutuhkan lagi maka sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu **saksi ARIEF PURWAN, SE.** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, pasal 378 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **TRI INDARWATI, BA., SH., MKn.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penipuan yang dilakukan beberapa kali"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 29 Januari 2014 senilai Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi I **PUTU EKA BAGITAMA** ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 13 April 2014 senilai Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 17 Mei 2014 senilai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 27 Agustus 2014 senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transferan BANK BRI tertanggal 27 Juli 2014 senilai Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi **IMRON ROSIDI** ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 18 Oktober 2014 senilai Rp. 7.300.000,00 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi **A. MAHFUZ MUHAROM** ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 11 November 2013 senilai Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 31 Oktober 2013 senilai Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi **BAMBANG PRIYANGGODO** ;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 17 November 2013 senilai Rp. 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi **BAMBANG IRAWAN**;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 22 Pebruari 2011 senilai Rp. 7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 24 Pebruari 2011 senilai Rp. 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 12 Juni 2011 senilai Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN SUATRI ;

- 3 (tiga) lembar kopian petikan Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0181.AH.02.01.TAHUN 2010 tentang pengangkatan Notaris tanggal 23 Januari 2010;
- 2 (dua) lembar kopian salinan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 5/KEP-17.3/I/2012, tanggal 2 Januari 2012;
- 6 (enam) buah kopian Sertipikat yang telah dilegalisir sesuai aslinya masing-masing : SHM No. 2930, SHM No. 548, SHM No. 1019, SHM No. 1708, SHM No. 2779;
- 14 (empat belas) lembar kopian register pengecekan berkas;

Dikembalikan kepada Terdakwa melalui Asisten Terdakwa yaitu AGUS RIYANTO, ST;

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 09-10-2011 senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn tertanggal 08-10-2011 senilai Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 21-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 08-10-2011 senilai Rp. 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 21-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-12-2011 senilai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 22-10-2011 senilai Rp. 1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 17-10-2011 senilai 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 22-10-2011 senilai Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tetanggal 12-10-2011 senilai Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi yang ditandatangani TRI INDARWATI, BA., SH., MKn, tertanggal 12-10-2011 senilai Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar bukti transferan tetanggal 13-10-2011 senilai Rp. 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Dikembalikan kepada saksi **ARIEF PURWAN** ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2015 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara oleh kami PURNAMA, SH,M.H sebagai Hakim Ketua, RONNY WIDODO, SH. dan POLTAK, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 Pebruari 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh I NYOMAN SUTRISNA, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh NI KETUT LILI SURYANTI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

RONNY WIDODO, SH.

P O L T A K, SH.

Hakim Ketua Majelis

PURNAMA, SH. MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

I NYOMAN SUTRISNA, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)